



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 52 /P/001.3/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SELEKSI, PELATIHAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu, menetapkan Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan rekrutmen dan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2024 tingkat Kabupaten dan Provinsi;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pegukuhan dan pelaksanaan upacara pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 9 Januari 2024
Nomor : 188/ 52 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SELEKSI, PELATIHAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN	NAMA/NRP/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
I. Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi Tingkat Kabupaten dan Propinsi		
1.	Koordinator	Kapten Inf. Agus Subagyo, NRP. 21970081500875 Pasi Ops Kodim 0823 Situbondo.
2.	Petugas Seleksi	a. Peltu. Alif Permadi, NRP. 21970112790178 Bati Tuud Koramil 0823/01 Situbondo. b. Serka. I Wayan Kari, NRP. 31960761231277 Bamin Ops Kodim 0823 Situbondo. c. Aiptu. Syaifullah Riyadi, S.H. NRP. 81070141 PS. Paur Subbag Binkar Bag SDM Polres Situbondo. d. Aipda. Eko Yuli Prasetyo, S.H, M.Hum, NRP.85070375 PS. Kaur Mintu Sat Samapta Polres Situbondo. e. Serda Mar. Muhammad Rahmadi, NRP. 107846 Puslatpur Marinir-5 (Baluran Kabupaten Situbondo) f. Yusuf Ibrahim, Wakil Rektor III Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. g. 1 (satu) Orang unsur dari Purna Paskipraka Kabupaten Situbondo h. 1 (satu) Orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Pembantu Pelatih	a. 1 (satu) Orang unsur dari Purna Paskibraka Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Petugas Kesehatan	a. Chandy Risqi Nurabib, S.Kep.Ns/unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; b. Nur Rahmatillah, S.Kep.Ns/unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
II. Pelaksana Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Koordinator	Kapten Inf. Agus Subagyo, NRP. 21970081500875 Pasi Ops Kodim 0823 Situbondo.
2.	Pelatih / Instruktur Kegiatan Pelatihan	a. Peltu. Alif Permadi. NRP. 21970112790178 Bati Tuud Koramil 0823/01 Situbondo.

1	2	3
		b. Serka. I Wayan Kari, NRP. 31960761231277 Bamin Ops Kodim 0823 Situbondo. c. Sertu. Supandi. NRP. 3930254730273 Babinsa Koramil 0823/02 Situbondo d. Aiptu. H.Ali Nurahman, NRP.70080083 PS. Kanit Propam Polsek Panji Polres Situbondo. e. Aiptu. Syaifullah Riyadi, S.H. NRP. 81070141 PS. Paur Subbag Binkar Bag SDM Polres Situbondo. f. Aipda. Eko Yuli Prasetyo, S.H, M.Hum, NRP.85070375 PS. Kaur Mintu Sat Samapta Polres Situbondo. g. Serda Mar. Muhammad Rahmadi, NRP. 107846 Puslatpur Marinir-5 Baluran Kabupaten Situbondo. h. Serda Mar. Drajat Jati Akmari, NRP. 108898 Puslatpur Marinir-5 Baluran Kabupaten Situbondo.
2.	Pelatih/Instruktur Kegiatan Karantina	a. 1 (satu) Orang unsur dari Kodim 0823 Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Polres Situbondo; c. 1 (satu) Orang unsur dari Puslatpur Mariner-5 Baluran Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) Orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Pembinaan mental Kegiatan Pelatihan	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo. a. 2 (dua) Orang Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Purna Paskibraka Kabupaten itubondo.
4 .	Pembantu pelatih Kegiatan Karantina	a. 1 (satu) Orang unsur dari Purna Paskibraka Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
5.	Petugas Kesehatan	a. Chandy Risqi Nurabib, S.Kep.Ns/ unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; b. Nur Rahmatillah, S.Kep.Ns/ unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

